



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khoerul Candra Alias Thole Bin Suratin;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalisalak Rt.04/Rw.05, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas pada tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum dan menegaskan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 21 September 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms, tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms, tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khoerul Candra Al Thole Bin Suratin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Penadahan sebagaimana terurai dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha MX warna hitam Nossin : IS7-051492 Nokka: MH8-1370015K050371 dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan upaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak menyangkal terhadap perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Khoerul Candra Al Thole Bin Suratin pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan April tahun 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2019 bertempat di Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, membeli, menyewa,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan April 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh saksi Puji Alias Juwik mengatakan "*nangdi Lee,,,aku uwis rampung kiye, kowe siki ngeneh neng Pasar Kalisalak tek tunggu* " (lagi dimana Lee,, saya sudah selesai neh kamu sekarang ke sini ke pasar Kalisalak saya tunggu) dan oleh terdakwa dijawab Ya, lalu terdakwa menemui saksi Puji Alias Juwik ke pasar Kalisalak, setelah bertemu dengan saksi Puji Alias Juwik, lalu terdakwa mengatakan "*wis di dol apa barange ?* " (sudah dijual apa barangnya?) dan saksi Puji menjawab "*sudah ini uangnya yuk kita pulang ke rumah Slodok* " sambil memberi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 unit handpone Android merek VIVO yang diambil tanpa ijin oleh saksi Puji, setelah itu terdakwa bersama saksi Puji ke rumah saudara Slodok dan sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2008 No.Pol : R – 6326 - HK yang diambil oleh saksi Puji Als Juwik;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Puji Alias Juwik menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saksi Muhtasir alamat Desa Kalisalak Kec. Kebasen Kab.Banyumas namun ditawar murah, sehingga terdakwa dan saksi Puji menawarkan lagi ke saksi Eko Darmanto Alias Bawor namun saksi Eko Darmanto Alias-----Bawor tidak punya uang, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bersama saksi Puji Alias Juwik dan saudara Slodok dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke Bendungan Serayu Kebasen, lalu saksi Puji membuka tas milik pacarnya (saksi Solihah) yang diambil tanpa ijin dan mengambil STNK dan setelah itu tas berikut isinya di buang ke Sungai Serayu;
- Bahwa sore harinya terdakwa dan saksi Puji Alias Juwik pergi kerumah saksi Isnen di Desa Kalisalak Kebasen dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Pol : R -6326- HK mengadaikannya kepada saksi Isnen sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu saksi Isnen memberi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi Puji Alias Juwik pulang ke rumah masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab undang-undang hukum Pidana;

At a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa Khoerul Candra Al Thole Bin Suratin pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan April tahun 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya sekitar tahun 2019 bertempat di Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan April 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh saksi Puji mengatakan "nangdi Lee,,aku uwis rampung kiye, kowe siki ngenah neng Pasar Kalisalak tek tunggu " (lagi dimana Lee,, saya sudah selesai neh kamu sekarang ke sini ke pasar Kalisalak saya tunggu) dan oleh terdakwa dijawab Ya, lalu terdakwa menemui saksi Puji Alias Kuwik ke pasar Kalisalak, setelah bertemu dengan saksi PUJI alias KUWIK, lalu terdakwa mengatakan " wis di dol apa barange ? " (sudah dijual apa barangnya?) dan saksi Puji menjawab "sudah ini uangnya yuk kita pulang ke rumah Slodok" dimana 1 unit *handpone* Android merek VIVO yang diambil tanpa ijin oleh saksi Puji Alias Kuwik dijual sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi Puji ke rumah saudara Slodok dan sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2008 No.Pol : R – 6326 - HK yang diambil oleh saksi Puji Al Juwik;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Puji Alias Juwik menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saksi Muhtasir alamat Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas namun ditawar murah, sehingga terdakwa dan saksi Puji menawarkan lagi ke saksi Eko Darmanto Alias Bawor namun saksi Eko Darmanto alias Bawor tidak punya uang, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bersama saksi Puji Alias Juwik dan saudara Slodok dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke bendungan Serayu Kebasen, lalu saksi PUJI membuka tas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pacarnya (saksi Solihah) yang diambil tanpa ijin dan mengambil STNK dan setelah itu tas berikut isinya di buang ke Sungai Serayu;

- Bahwa sore harinya terdakwa dan saksi Puji Alias Juwik pergi kerumah saksi Isnen di Desa Kalisalak Kebasen dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Pol : R-6326-HK mengadaikannya kepada saksi Isnen sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak ikut mengambil handpone dan sepeda motor tersebut dan tahu handpone dan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan sehingga dengan lakunya handpone dan sepeda motor tersebut terdakwa menarik keuntungan dari handpone memperoleh Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan dari sepeda motor sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab undang-undang hukum pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Solihah Binti Sumardi, bersumpah menurut Agama Islam:
  - Bahwa saksi mengerti alasan memberikan keterangan dipersidangan ini karena telah terjadi pencurian;
  - Bahwa barang yang dicuri adalah satu unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter tahun 2008 No.Pol:R-6326-HK warna merah atas nama STNK Sumardi berikut kunci dan tas yang berisi antara lain HP Android merek VIVO dan Dompot berisi KTP ,SIM A dan Sim C,ATM BRI,ATM BPD,BKK dan barang barang tersebut milik saksi;
  - Bahwa pencurian terjadi Pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 sekira pukul 10.30 WIB di Hotel Garuda ikut Desa Pageralang Kemranjen Banyumas;
  - Bahwa pada hari selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 09.00 wib saudara Puji menelpon saksi mengajak ketemuan di pompa Bensin Banyumas kemudian saksi diajak ke Hotel Garuda ikut Desa Pageralang selanjutnya sampai dihotel saksi menaruh tas dan kunci kontak motor dan langsung mandi selanjutnya selang waktu 15 menit saksi keluar kamar mandi ternyata saudara Puji sudah tidak ada dan kemudian saksi mencari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tasnya berikut isinya antara lain HP Android merek VIVO dan Dompot berisi STNK ,KTP,SIM A dan Sim C,ATM BRI, ATM BPD, BKK dan semua barang barang tersebut sudah tidak ada kemudian, saksi keluar kamar namun kamar Hotel juga di kunci dari luar kemudian saksi memanggil petugas Hotel dari dalam kemudian korban Keluar dengan dibantu petugas dan;

- Bahwa saudara Puji mengambil motor milik saksi dengan mudah karena motor di parkir di depan kamar Hotel dan kunci kontak di taruh di tas dan di dalam kamar dan di tinggal ke kamar mandi dan ditinggal mandi;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada saudara Puji mengambil barang barangnya tidak seijin dari saksi selaku pemilik;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00(Sepuluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi Solihah Binti Sumardi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

## 2. Eko Darmanto, bersumpah menurut Agama Islam :

- Bahwa saksi pernah ditawari satu unit sepeda motor Jupiter warna merah Hitam oleh saudara Terdakwa dan saudara Puji Al Juwik namun saksi tidak mau;
- Bahwa saksi ditawari pada hari lupa tanggal sekira awal tahun sekira bulan April 2019 pukul 13.00 WIB dirumahnya ikut Desa Kalisalak RT.01/04 Kecamatan Kebasen Banyumas;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang ditawarkan padanya adalah Barang berupa satu unit SPM Yamaha Jupiter tahun 2008 no.Pol: R -6326-HK warna hitam merah Nossin:30C257686 DAN Nokka:MH330C0028J257690 berikut STNK saja, saksi menerangkan sekira bulan april 2019 sewaktu saksi sedang di rumah datang saudara Terdakwa dengan Juwik dan Terdakwa menawarkan satu motor Yamaha Jupiter warna merah Hitam untuk di jual kepada saksi untuk dibayari namun karena saksi curiga saat itu sehingga saksi tidak tertarik sehingga saksi tidak menawar dengan alasan tidak punya uang sehingga Terdakwa dan Juwik pergi;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa adalah tetangga satu Desa dengan nya dan dengan saudara Puji Waluyo Al Juwik saksi sudah kenal lama di LP Banyumas;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dan Juwik tersebut datang menawarkan barang sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut tidak ada orang lain yang tahu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu surat surat sepeda motor hanya STNK saja;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mau karena barang tersebut milik saudara Juwik dan sebelumnya dia sering berganti sepeda motor dan Juwik itu mantan napi sehingga saksi curiga dan tidak mau membelinya dan takut ada apa apa dikemudian hari;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu menawarkan berapa saksi lupa karena saksi pada saat itu tidak tertarik karena curiga yang jelas saksi tidak mau dengan alasan tidak punya uang;

Terhadap keterangan saksi Eko Darmanto, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

### 3. Puji Waluyo Al Juwik Bin Sutarno, bersumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa Pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan April 2019, sekitar pukul 10.30 WIB di Hotel Garuda Buntu, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa barang yang saksi curi adalah satu unit SPM Yamaha Jupiter tahun 2008 no.Pol : R -6326- HK warna hitam merah berikut Kontak dan STNK nya dan satu buah tas kain yang berisikan satu buah HP VIVO berikut surat surat identitas lain dan barang barang tersebut milik pacarnya yang bernama Solihah yang bekerja sebagai Perawat di Rumah sakit Margono;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut sendirian namun sebelumnya diantar sampai pasar Banyumas oleh temannya yang bernama Khoerul Candra Al Thole(Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengantar dirinya ke pasar Banyumas tersebut tahu bahwa saksi akan melakukan pencurian tersebut diatas;
- Bahwa Pada saat akan melakukan pencurian tersebut yang tahu saudara Terdakwa dan saudara Slodok;
- Bahwa pada saat itu saksi Solihah (korban) sepeda motor Yamaha Jupiter di parkir didepan kamar Hotel dan tas yang berisi HP dompet ,STNK dan surat surat lainnya di meja Kamar Hotel;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu korban sedang mandi di kamar mandi kamar Hotel;
- Bahwa sewaktu saksi sedang di desa Kalisalak menyuruh saudara Terdakwa untuk mengantarnya ke Pasar Banyumas untuk menemui Pacar saksi yang bernama Siti Solihah kemudian saudara Terdakwa meminjam sepeda motor yamaha Jupiter MX Milik saudara Slodok dan sampai di pasar Banyumas saudara Terdakwa disuruh pulang selanjutnya saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pacar nya dan bertemu di Pompa Bensin Banyumas selanjutnya berjalan ke Pompa Bensin yang tidak jauh dari pasar dan bertemu pacarnya disitu yang saat itu saudara Siti Solihah memakai sepeda motor Yamaha Jupiter no.Pol: R-6326-HK warna hitam merah dan selanjutnya mereka berdua berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik pacarnya ke Hotel Garuda Kemranjen dan sampai Hotel mereka berdua pesan kamar dan masuk ke dalam kamar dan saudara Siti Solihah menaruh tas dan kontak di atas meja kamar kemudian langsung masuk ke kamar Mandi kamar Hotel dan pada saat itu saksi langsung mengambil kunci kontak sepeda motor dan mengambil tas milik pacarnya yang diletakan di meja kemudian keluar kamar dan kamar Hotel oleh saksi dikunci dari luar selanjutnya saksi langsung keluar dan mengambil sepeda motor yamaha Jupiter milik saudara Siti Solihah yang di parkir di depan kamar Hotel kemudian keluar Hotel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol: R -6326- HK warna hitam merah milik saudara Siti Solihah kemudian langsung pergi ke Desa Klaisalak, Kebasen ke rumah saudara Slodok dan disitu saksi menghubungi saudara Terdakwa dan selanjutnya saksi langsung menjual HP merek VIVO milik saudara Siti Solihah dan sebelumnya kartu dibuang dan setelah itu dari penjualan tersebut saksi memberikan uang kepada saudara Terdakwa sebesar Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan setelah itu bersama saudara Terdakwa langsung menawarkan untuk di jual sepeda motor Yamaha Jupiter milik pacarnya kepada saudara saudara Tasir namun dia menawar murah sehingga menawarkan ke saudara Eko /Bawor namun saudara Bawor tidak punya uang selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi bersama Terdakwa dan Slodok main ke bendungan Serayu Kebasen dan di situ saksi membeli minuman keras dan diminum di situ dan disitu saksi membuka jok motor dan tas milik pacarnya dan mengambil STNK dan setelah itu Tas berikut isinya di buang ke Sungai serayu;

- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah teman yang bernama saudara Isnen dan disitu sepeda motor Yamaha Jupiter Pol: R-6326-HK berikut STNK digunakan untuk mengambil sepeda motor Vixion milik istri saksi yang sebelumnya saksi gadaikan kepada Isnen melalui Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu saksi pulang ke rumah istri saksi di Purbalingga;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx milik saudara Slodok alamat Desa Kalisalak Kebasen Banyumas;
- Bahwa saksi menerangkan setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut satu buah HP VIVO di jual kepada saudara Farid alamat Desa Kalisalak, Kebasen sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu Unit sepeda motor yamaha Jupiter Pol: R -6326- HK digunakan untuk mengambil sepeda motor Vixion milik istrinya yang sebelumnya digadikan sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) di rumah saudara Isnen alamat Desa Kalisalak Kebasen Banyumas sedangkan tas milik pacarnya berikut isinya dibuang di sungai serayu ikut Desa Kebasen, Banyumas;

Terhadap keterangan saksi Puji Waluyo Al Juwik Bin Sutarno, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar ;

4. Isnen, bersumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa saksi telah menerima gadai barang dan kemudian menjual barang tersebut yang ternyata hasil dari pencurian;
- Bahwa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi ikut desa Kalisalak RT.03/03, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa barang yang di gadai dan kemudian di jual kembali adalah satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2008 no.Pol:R-6326- HK warna hitam merah berikut STNK atas nama Sumardi alamat Jalan Teuku Umar 11 RT.1/3 Buntu Kroya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menggadai dari teman saudara Terdakwa yang bersama saudara Puji Al Juwik alamat Jatilawang kemudian motor tersebut saksi jual kepada orang lain di desa Kalisalak Grumbul yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa pada saat menggadai sepeda motor tersebut Ada surat namun hanya STNK saja tanpa BPKB dan STNK atas nama orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum menggadai sepeda motor tersebut sebelumnya tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan april tahun 2019, sekira pukul 20.00 wib saudara Terdakwa dengan temannya yang bernama Juwik datang menawarkan sepeda motor yamaha Vixion untuk di gadai sebesar RP.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian selang satu minggu saudara Terdakwa dan Juwik dating lagi menukar sepeda motor yamaha Vixion

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.



dengan sepeda motor Honda beat warna merah Putih seminggu kemudian Beat ditukar lagi dengan Vixion lagi seminggu selanjutnya ditukar dengan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2008 no.Pol: R-6326- HK warna hitam merah berikut STNK atas nama Sumardi alamat Jalan Teuku Umar 11 RT. 1/ 3 Buntu Kroya dan Juwik dan Terdakwa minta tambahan uang Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah) lagi kemudian saksi memberinya sehingga total uang gadai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan janji satu bulan motor akan diambil namun setelah satu bulan lebih tidak diambil sehingga sepeda motor oleh saksi di jual kembali kepada orang lain di Grumbul Celiling Kalisalak sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan. saksi menggadai sepeda motor tersebut total sebesar RP.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kemudian di jual kembali kepada orang lain di Grumbul celiling sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan saudara Juwik dan saksi kenal dengan dia dari saudara Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya curiga karena semua barang barang tersebut tidak ada surat suratnya namun karena saudara Terdakwa mau sebagai jaminannya kalau tidak aman sehingga saksi mau menggadainya;
- Bahwa saksi mau menggadai karena mencari keuntungan dari uang gade tersebut diatas;
- Bahwa setahu saksi motor tersebut milik saudara Juwik teman Terdakwa dan saksi percaya saja;
- Bahwa menurut saksi harga sepeda motor tersebut adalah tidak standar dari pada umumnya;
- Bahwa saksi menggadai motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Isnen, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

5. Muhtasir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal tahun sekira bulan April 2019 sekira pukul 14.00 WIB dirumah saksi ikut Desa Kalisalak RT.03/05, Kecamatan Kebasen Banyumas;
- Bahwa Barang di tawarkan berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2008 no.Pol R -6326- HK wana hitam merah berikut STNK;
- Bahwa dengan cara pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan April 2019 sewaktu saksi sedang di rumah datang saudara Terdakwa dengan



membawa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Hitam kemudian saudara Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk di jual untuk dibayari Rp. 2.000.000,00. (dua juta rupiah) namun karena saksi saat itu tidak punya uang dan banyak kebutuhan sehingga saksi tidak tertarik sehingga tidak membelinya;

- Bahwa saksi menerangkan tahu dan kenal Terdakwa sebagai tetangga satu Desa dengan saksi dan tidak ada hubungan famili denganya;
- Bahwa pada saat itu surat surat sepeda motor hanya STNK saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa minta di bayari sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Terdakwa mengatakan milik temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2019 terdakwa mengantar ke Pasar Banyumas sekira pukul 09.00 wib dan sepeda motor hasil pencurian tersebut di tawarkan kepada orang lain di Desa Kalisalak Kecamatan, Kebasen Banyumas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang dicuri adalah satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2008 no.Pol : R-6326-HK warna hitam merah berikut satu buah *handphone* dan sebuah tas yang berisi surat-surat identitas dan barang barang yang dicuri tersebut milik Pacarnya saudara Juwik yang bekerja sebagai Perawat di Rumah sakit Margono;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saudara Juwik sepengetahuan dia sendiri dan sebelumnya di antar oleh Terdakwa ke Pasar Banyumas dan setelah mendapatkan unitnya kemudian oleh saudara Puji Waluyo Alias Juwik tersebut menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk menjualkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tahu pada saat mengantar Puji Waluyo tersebut menemui pacarnya akan melakukan pencurian tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak kenal dan tidak tahu pacarnya saudara Juwik tersebut namun sebelumnya sering disebut oleh saudara puji alias Juwik tersebut diatas dan tidak ada hubungan famili denganya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Puji Als Juwik kenal sejak dua tahun yang lalu namun tidak ada hubungan family denganya;
- Bahwa setelah saudara Puji Als Juwik pulang membawa sepeda motor dan di rumah saudara Slodok saudara Juwik mengatakan dia telah berhasil melakukan pencurian barang barang milik pacarnya berupa satu unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, satu buah *handphone* dan satu buah tas berisi surat-surat identitas korban;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan cara pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 09.00 wib sewaktu Terdakwa sedang dirumah saudara Puji Alias Juwik menyuruh Terdakwa untuk mengantarnya menemui pacarnya di sekitar pasar Banyumas dan tersangka pinjam sepeda motor Jupiter MX milik saudara Jimin yang biasa dipakai oleh saudra Slodok kemudian sampai pasar Terdakwa disuruh pulang dan sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ditelpon oleh saudara Puji untuk ke rumah saudara Slodok dan disitu Terdakwa lihat ada satu buah sepeda motor Yamaha Jupiter yang dibawa saudara Puji Als Juwik dan selanjutnya saudara Puji Als Juwik pergi menjual *handphone* milik pacarnya dan setelah itu terdakwa dikasih uang oleh saudara Puji Als Juwik Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama Puji Alias Juwik menawarkan sepeda motor untuk dijual kepada saudara Tasir alamat Kalisalak namun dia menawar murah sehingga Terdakwa dan Puji menawarkan ke saudara Bawor namun saudara Bawor tidak punya uang selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib;
- Bahwa Terdakwa bersama Juwik dan Slodok main ke bendungan Serayu Kebasen dan di situ saudara Puji Membeli minuman keras dan di minum di situ dan disitu saudara Puji membuka tas milik pacarnya dan mengambil STNK dan setelah itu Tas milik pacarnya di buang ke Sungai serayu berikut isinya yang lain dan sore harinya Terdakwa dan saudara Puji Al Juwik pergi ke rumah saudara Isnen dan disitu sepeda motor Yamaha Jupiter Pol : R -6326-HK digunakan untuk mengambil sepeda motor yamaha Vixion milik istrinya yang sebelumnya digadaikan kepada Isnen sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu saudara Puji Als Juwik pulang ke rumah istrinya di Purbalingga dan saat ini tersangka di tangkap polisi atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1(satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nossin :IS7-051492  
Nokka: MH8-1370015K050371;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Puji alias Juwik pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April tahun 2019 telah mengetahui dan menawarkan untuk dijual ataupun digadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam atas nama Sumardi dengan No.Pol : R-6326-HK;
- Bahwa *handphone* milik saksi Solihah telah dijual dan terdakwa diberikan uang oleh saudara Puji Als Juwik Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama Puji Alias Juwik menawarkan sepeda motor untuk dijual kepada saudara Tasir namun tidak berhasil karena saudara Tasir tidak memiliki uang;
- Bahwa saksi Puji Als Juwik saat membuka tas milik saksi Solihah mengambil STNK dan setelah itu Tas milik saksi Solihah di buang ke Sungai serayu berikut isinya yang lain dan sore harinya Terdakwa dan saudara Puji Als Juwik pergi ke rumah saudara Isnen dan disitu sepeda motor Yamaha Jupiter Pol: R-6326-HK digunakan untuk mengambil sepeda motor yamaha Vixion milik istrinya yang sebelumnya digadaikan kepada Isnen sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Solihah mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab undang-undang hukum pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. barang siapa;
2. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Khoerul Candra Alias Thole Bin Suratin yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini dapat disimpulkan dimana Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, diawal persidangan terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban Pidana kepada terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, unsur "barang siapa" dalam suatu pasal menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain oleh karena unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.*



unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan penggabungan antara delik sengaja "mengetahui barang itu berasal dari kejahatan" dan delik kelalaian /*culpa* ditandai dengan kata-kata "patut dapat mengetahui" barang itu berasal dari kejahatan. ini disebut delik *pro parte doleus pro parte culpa* (separuh sengaja dan separuh kelalaian), sehingga seseorang dikatakan menadah apabila ia, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung Menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi penting dari Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah, Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, mencurigai, bahwa barang itu barang gelap dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, dalam praktek, yang biasanya dapat dianggap terbukti adalah unsur *culpa*, yaitu bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta-fakta hukum diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Puji Waluyo Als Juwik Bin Sutarno melakukan pencurian tersebut sendirian namun sebelumnya diantar sampai pasar Banyumas oleh temannya yaitu Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengantar saksi Puji Waluyo Als Juwik Bin Sutarno ke pasar Banyumas tersebut mengetahui saksi akan melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi Puji Waluyo Als Juwik Bin Sutarno menjual handphone merek VIVO milik saudari Solihah dan dari penjualan tersebut saksi Puji Waluyo Als Juwik Bin Sutarno memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan setelah itu bersama Terdakwa langsung menawarkan untuk di jual sepeda motor Yamaha Jupiter, lalu Terdakwa pergi ke rumah teman yang bernama saudara Isnen dan disitu sepeda motor Yamaha Jupiter Pol: R-6326-HK berikut STNK digunakan untuk mengambil sepeda motor Vixion milik istri saksi yang sebelumnya saksi gadaikan kepada Isnen melalui Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut dan dihubungkan tentang pengertian unsur pasal ini maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengetahui kemauan saksi Puji Waluyo Als Juwik Bin Sutarno akan mengambil barang saudari saksi Solihah, selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjuala *handphone* sebesar Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan menukar barang gadai dari sepeda motor Yamaha Vixion ditukar dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Pol: R-6326-HK berikut STNK atas nama Sumardi yang terdakwa ketahui merupakan hasil pencurian dengan demikian unsur Ad.2 menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nossin: IS7-051492 Nokka: MH8-1370015K050371 yang telah disita dari Terdakwa, dan bukan merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan Terdakwa serta menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menjadi dasar pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah direncanakan bersama-sama saksi Puji Waluyo Als Juwik Bin Sutarno untuk melakukan Pencurian;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Solihah(korban);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab secara moril maupun materiil terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Khoerul Candra Alias Thole Bin Suratin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Khoerul Candra Alias Thole Bin Suratin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nossin :IS7-051492 Nokka: MH8-1370015K050371;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 oleh kami Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Randi Jastian Afandi, S.H dan Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota yang dibantu oleh Sri Dwi Widaryati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas dan dihadiri oleh Purnomosari, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas serta diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Sri Dwi Widaryati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)